



Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi

Submission : 10 Maret 2023

Revision : 13 Maret 2023

Publication : 31 Maret 2023

Nisrina Ramadhani Daulay¹

¹Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: ramadhaninisrina990@gmail.com

Abstract: The crime of infanticide is a form of crime that kills someone who is committed by the birth mother of the baby herself. Babies should be cared for and given the opportunity to live, grow, develop optimally in accordance with human dignity and values, and get protection from violence and discrimination. This research was conducted with the aim of knowing the various arrangements regarding the crime of infanticide committed by biological mothers against their babies, to find out the perspective of law enforcement in overcoming the crime of infanticide. This research method is empirical juridical. With descriptive research specifications, with the intention of describing or describing criminal law enforcement arrangements and the efforts made are appropriate or otherwise. The result of the study show that the regulation of law enforcement against the perpetrators of the crime of infanticide in the Jambi City area is carried out through a process of investigation, investigation by the police followed by the process of arrest, prosecution by the public prosecutor, and implementation of the decision in court. The perspective of law enforcers in overcoming the crime of infanticide is carried out with preventive and repressive efforts.

Keywords: *countermeasures; criminal act; infant murder; law enforcement*

Abstrak: Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan suatu bentuk tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh ibu kandung dari bayi itu sendiri. Semestinya bayi dirawat serta diberikan kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Ibu kandung terhadap bayinya, untuk mengetahui prespektif penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, dengan maksud menggambarkan atau menguraikan pengaturan penegakan hukum pidana dan upaya yang dilakukan telah sesuai atau sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi dilakukan

dengan proses penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan oleh Penuntut Umum, dan pelaksanaan putusan di Pengadilan. Prespektif penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi dilakukan dengan upaya bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif.

Kata Kunci: penegakan hukum; pembunuhan bayi; tindak pidana; upaya penanggulangan

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat sejak dalam kandungan. Kesejahteraan anak adalah hak asasi yang harus diusahakan bersama, usaha tersebut harus dikembangkan dengan cara melalui upaya perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak harus dimulai sejak anak masih dalam usia kandungan (bayi) karena sifat anak yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dewasa ini kasus pembunuhan terhadap anak bukan merupakan kali pertama terjadi, terlebih lagi yang melakukan hal tersebut seorang perempuan atau ibu kandungnya sendiri. Yang semestinya seorang ibu menjadi sosok malaikat pelindung dan rela berkorban demi anaknya sendiri. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung salah satunya karena pergaulan bebas. Di era zaman yang semakin berkembang ini, tidak dipungkiri bahwa pergaulan bagi para kalangan anak-anak muda semakin meluas, sehingga banyaknya anak muda yang terperosok tanpa menyaring dan memfilter dampak negative dari pergaulan bebas tersebut.

Selain itu, faktor utama yang mendorong tindakan tersebut ialah karena takut ketahuan melahirkan serta adanya kehamilan yang tidak diharapkan akibat hasil dari hubungan diluar pernikahan. Karena hal tersebut masih dianggapp sebagai hal tabu dan aib dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya diatur di dalam KUHP pasal 341 yang berbunyi: "Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara

paling lama tujuh tahun”. Selain itu, pada pasal 342 KUHP juga menjelaskan bahwa:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Salah satu kasus pembunuhan bayi yang terjadi saat ini yaitu dilakukan oleh seorang mahasiswi di salah satu Universitas Kota Jambi dengan tega membunuh bayinya usai melahirkan dengan cara memasukkan bayi tersebut ke kantong hitam dan membiarkannya, kemudian bayi tersebut dibuang ke kawasan Danau Sipin Kota Jambi, dan ditemukan oleh warga sekitar. Kejadian tersebut bermula saat M (18) merasakan nyeri di bagian perut dan pegal dibagian pinggang yang merupakan tanda-tanda akan melahirkan, M membeli obat Pereda nyeri haid dan keram perut di Apotek sekitar dan meminumnya. Setelah 3 jam kemudian M merasakan sakit di bagian perut dan melahirkan di kamar mandi rumahnya, M memasukkan bayi tersebut ke dalam kantong hitam yang telah ia siapkan dan membiarkannya dikamar mandi, setelah itu ia meminta bantuan kepada teman-temannya tanpa memberitahu isi kantong tersebut untuk dibuang ke sekitar sungai di Danau Sipin Kota Jambi.

Selain dari kasus tersebut, masih banyak kasus pembunuhan bayi yang belum terungkap dan belum diketahui oleh aparat penegak hukum itu sendiri, hal tersebut terjadi dikarenakan berbagai faktor yang ada sehingga efektivitas serta kinerja penegak hukum masih kurang berjalan maksimal. Faktor tersebut timbul tidak hanya dari pihak penegak hukum itu sendiri, melainkan dari pihak masyarakat yang belum bisa memberikan perhatian khusus serta pengawasan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan bayi di lingkungan sekitar. Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan kejahatan menghilangkan nyawa “bayi” yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan. Sehingga, perlu adanya kerjasama antara pihak penegak hukum dengan pihak masyarakat untuk menanggulangi setiap faktor-faktor yang akan memicu

timbulnya tindak pidana pembunuhan bayi. Sebab penanggulangan oleh satu pihak tidak akan membuahkan hasil, diperlukan keterpaduan dari semua pihak terkait termasuk lembaga penegak hukum sebagai payung utama.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang timbul.¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, dan observasi. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi di lapangan terkait dengan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi. Penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, pada penelitian ini pengambilan subyek terbatas pada pihak-pihak terkait dengan tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi.

3. Pembahasan

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, hal ini dijalankan dengan cara menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum menurut perannya masing-masing serta berlandaskan sistem kerjasama yang maksimal dan tujuan yang diraih. Penegakan hukum merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan dituang dalam suatu kebijakan yang disebut sebagai kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* adalah bagian dari kebijakan sosial atau *social police*. Penggunaan hukum pidana dalam penegakan

¹ Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006. Hlm. 141.

hukum menjadi sebuah jalan terakhir apabila upaya lain telah dilakukan atau disebut sebagai *ultimum remedium*. Berjalannya hukum pidana tidak lepas dari peran penegak hukum yang telah terlingkup dalam suatu sistem sebagai penggerakannya, sistem yang dimaksud ialah sistem peradilan pidana atau criminal justice system yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.² Unsur-unsur tersebut kedepannya dapat dilaksanakan penegakan hukum dengan tindakan berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan dalam ruang lingkup masyarakat, sehingga peranan dari sub sistem tersebut akan lebih kompleks jika bekerjasama dengan peran serta masyarakat.

Status atau eksistensi kepolisian dalam sistem peradilan pidana merupakan unsur integral pertama sebagai alat dalam menanggulangi kejahatan, dengan cara menerima laporan dari masyarakat sebagai tahapan awal. Selanjutnya, kepolisian mempunyai peran dari proses penyidikan hingga proses penahanan, polisi memiliki wewenang dalam menetapkan siapa yang patut disidik, ditangkap, serta ditahan. Kasus pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi selama lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2019 hingga sekarang hanya 1 (satu) kasus yang berhasil terungkap dan di proses hingga tahap Pengadilan. Kasus pembunuhan bayi tersebut dengan Nomor Perkara: 103/Pid.Sus/20222/PN Jmb. Dalam proses penanggulangan tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi pihak Kepolisian Daerah Jambi secara normative, biasanya memulai proses penyidikan didasarkan atas adanya laporan masyarakat. Berangkat dari adanya aduan dan laporan polisi tersebut maka dilakukan cek TKP dan olah TKP untuk mengumpulkan barang dan alat bukti yang akurat.

Saat proses tersebut pihak kepolisian mengakui bahwa pada proses penyidikan atau penyelidikan sering mengalami adanya hambatan,

² Edi Setiadi, dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017. Hlm. 19.

terlebih lagi dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan bayi yang sulit serta membutuhkan waktu dalam mengidentifikasi pelaku. Ketika penyidik memulai suatu proses penyidikan, maka penyidik memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dibuat dan dikirimkan kepada penuntut umum. Selanjutnya, kepolisian juga memiliki peran dalam melakukan penangkapan serta penahanan tersangka. Dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, terlebih dahulu penyidik memperhatikan unsur tersangka dan jika telah ditetapkan sebagai tersangka maka penyidik tidak boleh memperlakukan seorang tersangka secara semena-mena dan melanggar haknya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan juga saksi-saksi yang berkaitan, tak jarang pada saat proses pemeriksaan dan penahanan seringkali tersangka tindak pidana pembunuhan ini melindungi dirinya dengan cara tidak mau mengakui perbuatannya dengan berbagai macam alasan.

Kepolisian juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pengeledahan dan penyitaan jika diperlukan. Seperti yang terlihat bahwa fungsi dari penegak hukum dalam penegakan hukum pidana khususnya pihak kepolisian merupakan dasar atau kunci utama dari terungkapnya suatu kasus, terungkapnya suatu kasus juga tidak luput dari peran serta masyarakat didalamnya, terlebih lagi pada kasus pembunuhan bayi ini pihak kepolisian sangat bergantung dari adanya laporan masyarakat, karena masyarakatlah yang lebih banyak mengalami dan melihat adanya tindak pidana yang terjadi dikehidupan sehari-hari, namun tanpa adanya laporan dari masyarakat pihak kepolisian tidak bisa mengetahui dan berbuat lebih lanjut mengenai kasus yang terjadi.

Setelah dilakukan pemberkasan berupa berita acara ataupun resume, maka berkas-berkas tersebut selanjutnya diberikan kepada atasan penyidik guna dilakukan penelitian. Setelah berkas lengkap, rapi dan memenuhi syarat maka berkas-berkas tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Lembaga kejaksaan memiliki tugas pokok berupa memilah kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan, menyiapkan berkas-berkas yang akan dipergunakan

seperti membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di muka sidang serta melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan yang diberikan pengadilan.³ Pemberian dakwaan terhadap kasus pembunuhan bayi oleh terdakwa M sama dengan mekanisme pemberian dakwaan terhadap kasus lainnya yang disesuaikan dengan fakta perbuatan yang ada dalam berkas perkara, namun sebelum penanganan kasus tersebut diperlukan adanya pembuktian dari keterangan ahli atau hasil Visum et Repertum untuk melaksanakan pemeriksaan luar ataupun pemeriksaan dalam (otopsi), apalagi terhadap kasus pembunuhan bayi bantuan pemeriksaan dari dokter begitu penting guna mengetahui kondisi korban, penyebab kematian atau terjadinya kematian, dan cara kematian. Keterangan ahli adalah alat bukti yang sangat berguna dalam mengajukan tersangka atau terdakwa ke Pengadilan, serta untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum dengan surat nomor: R/09X/2021/Rumkit tanggal 31 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan luar bahwa terdapat lebam pada mayat bayi bagian depan tubuh seperti dada, leher, perut, tangan kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan, dan tanpa dilakukan otopsi. Dan menurut dokter usia bayi tersebut diperkirakan sudah sekitar 9 bulan yang artinya usia normal dalam kandungan, yang terlihat dari fisik bayi sudah lengkap dan normal. Berdasarkan berkas perkara serta didukung oleh bukti Visum et Repertum, terdakwa M telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana membunuh anaknya sendiri, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan dakwaan alternatif kedua pasal 342 KUHP dengan tuntutan 1 (satu) tahun penjara.

³ Edi Setiadi, dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017. Hlm. 114-115.

Proses persidangan perkara tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi sama seperti proses persidangan pidana pada umumnya. Pada sejatinya proses persidangan terbuka untuk umum, akan tetapi hal tersebut tergantung dari kebijaksanaan hakim, pada proses persidangan tindak pidana pembunuhan bayi juga dapat dilakukan secara tertutup agar terdakwa maupun saksi tidak malu untuk menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya.⁴ Dalam memperoleh putusan, Majelis Hakim haruslah memperhatikan dan menyesuaikan keterangan-keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi maupun terdakwa, barang bukti serta hasil Visum et Repertum, serta fakta-fakta yang ada, dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pada kasus tersebut, Majelis Hakim mengadili terdakwa dengan memperhatikan dakwaan alternatif kedua yakni pasal 342 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Anak Sendiri Dengan Rencana” dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Putusan tersebut dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri terdakwa, sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan: akibat meninggalnya seorang bayi terdakwa. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan pada saat usia masih anak-anak kurang dari 18 (delapan belas) tahun; perbuatan terdakwa dilakukan karena rasa takut; pacar terdakwa berstatus menikah dengan orang lain dan tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya; terdakwa mengakui kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya; terdakwa masih sangat muda dan masih ingin melanjutkan kuliahnya, diharapkan masih bisa memperbaiki dirinya menjadi orang yang lebih baik.

⁴ Kadek Indra, Ni Putu Rai & Dewa Gede. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng”. *Journal Komunikasi Yustisia*, Volume 5 Nomor 1 (2022). Hlm. 164. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45939>.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, ditemukan bahwa masalah utama dari penegakan hukum pidana tidak merupakan pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum tersebut belum berjalan secara maksimal. Ketidakmaksimalan penegakan hukum dikarenakan terdapat adanya beberapa hambatan yang dialami, hal ini terbukti dengan pihak kepolisian yang masih hanya bergantung terhadap adanya laporan dari masyarakat itu sendiri, kemudian masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam memberikan informasi terkait tindak pidana pembunuhan bayi. Selain masalah utama terkait penegakan hukum, secara umum biasanya masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi berjalannya penegakan hukum itu sendiri, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor hukum

Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum yakni faktor hukum itu sendiri yakni peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap tindak pidana tersebut. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana pembunuhan bayi sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 342, terkait tindak pidana pembunuhan bayi terdakwa diancam dengan pidana 8 (delapan) bulan penjara dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, khususnya karena kondisi terdakwa yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih ingin melanjutkan pendidikannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian adanya perbedaan tafsiran dari setiap unsur pasal-pasal yang ada juga dapat mengakibatkan salahnya penerapan pasal terhadap suatu tindak pidana.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum digambarkan sebagai pedoman dalam masyarakat yang memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan partisipasi masyarakat. Seluruh penegak hukum memiliki posisi

serta peranan didalam masyarakat, kedudukan sosial tersebut merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang ada. Kedudukan tersebut merupakan kedudukan tertentu di dalam sturuktur kemasyarakatan yang meliputi kedudukan tinggi, sedang, serta rendah. Kedudukan tersebut biasanya digunakan sebagai suatu wadah yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Penegak hukum dituntut memiliki sikap dan perilaku yang terpuji, jika perilaku penegak hukum tidak dapat dijadikan sebagai contoh serta tidak berpihak pada keadilan masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadapnya akan hilang.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Masalah penegakan hukum sering menjadi terhambat dan kurang maksimal dikarenakan salah satunya dari faktor sarana atau fasilitas. Masih terdapatnya ketidakmasimalan dari sarana ataupun fasilitas pendukung yang menjadikan aparat penegak hukum tidak dapat bekerja secara maksimal. Sarana dan fasilitas yang dimaksud melingkupi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang terpenuhi, keuangan yang cukup dan sebagainya. Seperti halnya pada proses penyelidikan kasus pembunuhan bayi, sarana dan fasilitas masih kerap menuai kekurangan yang mana masih sulitnya para penyidik dalam melakukan penyelidikan jika bukti sidik jari pelaku hilang atau kabur pada barang bukti yang membuat alat tersebut terbatas untuk memeriksa. Adapun dalam proses pengadilan, disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan sedangkan waktu untuk menyelesaikannya terbatas.

4. Faktor masyarakat

Pengaruh masyarakat terhadap penegakan hukum sama halnya dengan pengaruh penegak hukum terhadap penegakan hukum, jika penegak hukum dianggap sebagai panutan berperilaku maka masyarakat dianggap sebagai suatu patokan pencapaian keberhasilan. Hal tersebut berkaitan dengan makna kesadaran serta partisipasi dalam masyarakat, sebab kesadaran hukum merupakan suatu hal yang penting karena

sebaik apapun suatu peraturan dibuat maupun aparat pelaksanaannya, apabila kesadaran dari masyarakat itu sendiri masih kurang, maka penegakan hukum masih dikatakan terhambat, partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi suatu pondasi penguat terhadap penyelenggaraan penegakan hukum di lingkungan masyarakat, sehingga adanya sistem kontrol untuk mengawasi kinerja penegak hukum. Seperti halnya pada kasus pembunuhan bayi masih ada beberapa masyarakat yang merasa enggan untuk melapor adanya tindakan tersebut ke pihak yang berwajib dan memilih untuk acuh tak acuh. Kemudian masih banyak masyarakat yang membiarkan dan menormalisasikan anak-anak muda yang terlibat dalam pergaulan bebas di tempat seperti hotel, tempat prostitusi, hingga kumpul kebo. Masih banyak masyarakat yang kurang peduli untuk mengawasi serta menegur bahkan ikut andil dengan membuat tempat-tempat terlarang tersebut dengan alasan sebagai mata pencaharian mereka. Dari pergaulan bebas tersebutlah yang sering menjadi alasan pemicu adanya tindak pidana pembunuhan bayi tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang melatar belakangi adanya dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai yang terkandung tersebut sebagai suatu konsepsi-konsepsi abstrak yang berisikan perilaku yang pantas untuk ditiru dan perilaku yang harus dihindari. Kebudayaan pasti melekat dengan masyarakat, setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda di daerahnya, setiap kebudayaan pasti mempunyai norma dan nilai-nilai didalamnya, yang jika salah satunya bermasalah pasti kebiasaan yang tertanam akan berubah seiring berjalannya waktu. Begitu halnya dengan masuknya budaya asing yang tanpa membatasi pergaulan, jika hal tersebut di anggap normal dan biasa dalam masyarakat

maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan.⁵

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, adapun faktor lain yang menjadi pemicu tindak pidana pembunuhan bayi tersebut yakni antara lain: **pertama**, faktor internal yang identik bersumber dari diri pelaku itu sendiri yang berkaitan dengan usia dan juga masalah kejiwaan. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan bayi tersebut kedua faktor internal usia dan kejiwaan yang disebutkan sangat mempengaruhi, dikarenakan dalam kasus ini pelaku masih berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan usia mencari jati diri dengan pola pikir belum matang sehingga mudah untuk terpengaruh dan melakukan perbuatan tanpa berpikir akibatnya. Selanjutnya faktor kejiwaan yang dilihat dari keadaan pelaku yang terus menerus menyimpan rasa kecewa seorang diri karena telah mengandung anak hasil hubungan diluar nikah, takut akan adanya cemooh masyarakat karena telah melanggar norma yang ada, atas rasa takut tersebutlah timbul tindakan untuk membunuh anaknya sendiri.

Kedua, faktor eksternal yang terdapat dari luar diri individu tersebut. Dalam kasus ini faktor tersebut berkaitan pada lingkungan masyarakat sekitar, yang jika norma suatu masyarakat apabila tidak diikuti dan ditaati maka secara otomatis akan menimbulkan sanksi bagi yang melanggar dengan sanksi berupa cemoohan, dikucilkan masyarakat, diasingkan, dan sebagainya. Jika keadaan lingkungan tidak baik maka lambat laun individu tersebut menjadi terpengaruh. Selanjutnya faktor agama, orang terdekat pelaku seperti pacarnya, orang tua, hingga lingkungan pertemanan. Penegakan hukum pidana merupakan suatu alat dalam upaya akhir penyelesaian suatu kejahatan, yang dimana setiap kejahatan tersebut sebenarnya memiliki alternatif untuk diselesaikan. Penegakan hukum pidana tersendiri bukanlah suatu keharusan untuk mengatasi tindak kejahatan. Tidak ada suatu paksaan dalam penyelesaian tindak kejahatan sebab pada hakikatnya aparat penegak hukum memiliki

⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983. Hlm. 5-60.

kebijakan tersendiri untuk menangani suatu tindak kejahatan tanpa melibatkan hukum pidana.

Aparat penegak hukum harus bisa mempertimbangkan disituasi serta kondisi untuk menerapkan pidana atau menggunakan alternatif lain. Prespektif aparat penegak hukum tersendiri didalam menyelesaikan suatu tindak pidana didasarkan pada suatu kebijakan yang secara terencana dan sistematis, hal ini untuk menentukan upaya yang dapat dilakukan terhadap pengendalian tindak pidana yang menyebar di lingkungan masyarakat. Untuk itu perspektif aparat penegak hukum bukan hanya dari sudut pandang hukum melainkan juga dari segi upaya penanggulangan yang ditinjau berdasarkan faktor-faktor yang ada baik itu timbul dari penegak hukum maupun dari masyarakat. Yang dilakukan dengan cara upaya represif dan upaya preventif.

Upaya represif atau yang sering disebut dengan upaya penal merupakan suatu bentuk upaya yang dilaksanakan dikala setelah terjadinya tindak pidana dengan bentuk menegakan hukum dengan tahapan cara menjatuhkan pidana. Dengan kata lain upaya ini dilakukan dengan tujuan menghukum pelaku dengan memberikan hukuman pidana agar pelaku merasa jera. Upaya represif yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Jambi untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan bayi telah dijalankan secara normative berdasarkan prosedur-prosedur yang ada yang disesuaikan pada KUHP serta KUHP. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jambi terhadap upaya penanganan pembunuhan bayi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan ahli forensik dalam proses penanganan tindak pidana pembunuhan bayi tersebut.

Terlebih lagi dalam kasus ini yang melakukan adalah seorang perempuan, yang mana perempuan memiliki hati dan mental yang mudah tersentuh ataupun terganggu terutama ia adalah seorang ibu, dan dari segi usia pelaku yang terbilang masih muda yakni 18 (delapan belas) tahun Banyak alasan dan penyebab ia memilih melakukan tindakan tersebut, terlebih lagi pacarnya tidak mau bertanggungjawab atas semua perbuatannya dan meninggal-

kannya, yang mengakibatkan pelaku selalu memendam rasa tersebut seorang diri setelah itu pada akhirnya memilih jalan untuk membunuh anaknya tersebut. Kemudian kendala lainnya yang dihadapi ialah dalam mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana pembunuhan bayi yang selain sulit untuk menemukan dan mengidentifikasi pelaku, juga sulit untuk mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut karena masih terdapat kasus yang tidak dilaporkan oleh masyarakat yang terkadang memilih untuk disembunyikan dan diselesaikan dengan cara di daerah setempat.

Kemudian pada pihak Kejaksaan telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan bayi dengan cara memberikan dakwaan yang sesuai dengan tindak perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pasal 342 KUHP dengan memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yakni dengan memberikan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Upaya preventif atau disebut dengan upaya non penal merupakan upaya yang dilakukan sebelum kejadian tersebut terjadi dengan maksud menitikberatkan pada proses pencegahan. Dilakukannya upaya preventif ini dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan serupa agar tidak terulang kembali. Pada upaya preventif ini bukan hanya melibatkan para aparat penegak hukum dalam menangannya tetapi juga melibatkan masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan beriringan secara maksimal. Pada Kejaksaan Tinggi Jambi upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana selain memberikan dakwaan atau tuntutan sesuai fakta yang telah ditetapkan, upaya lain yang dilakukan ialah dengan membentuk bidang intelijen yang ditugaskan memberikan penyuluhan hukum yang terkait dengan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan penyuluhan tersebut, maka secara tidak langsung dapat memberikan edukasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat terutama pada anak-anak muda, mengenai bahaya pergaulan bebas yang merupakan faktor utama dari adanya tindak pidana

pembunuhan bayi, terlebih lagi dalam kasus ini pelaku ataupun terdakwa tersbet masih berusia 18 (delapan belas) tahun. Kegiatan penyuluhan tersebut bisa dimulai dari sekolah-sekolah seperti pada tingkat SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi, dan masyarakat Kota Jambi. Atau dengan melakukan patrol keliling di sekitar wilayah Kota Jambi bagi polisi ataupun masyarakat yang berada di daerah rumahnya dengan maksud mencegah adanya pergaulan bebas di lingkungan sekitar dan menghindarkan dari anak-anak muda.

4. Kesimpulan

Peran hukum pidana dalam upaya penegakan tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi telah berjalan dengan baik, hukum pidana telah memberikan cara yang tepat namun masih belum maksimal dari penegakannya. Perlu adanya ketegasan dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pembunuhan bayi, ketegasan yang dimaksud berupa ketegasan pemberian hukuman hingga sanksi. Terlepas dari penegakan dan pencegahan yang dilakukan tidaklah akan berhasil jika tanpa adanya kesadaran serta Kerjasama dari masyarakat itu sendiri, terlebih lagi kemajuan teknologi dan dampak dari globalisasi tidak bisa dipungkiri karena sangat mudah untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang, sehingga dengan mudah untuk mengakses dan meniru hal negatif tanpa menyaringnya terlebih dahulu.

Pemberian hukuman dengan menjatuhkan pidana tidaklah cukup untuk membuat masyarakat menjadi sadar akan hukum dan merasa jera atas perbuatannya, hal tersebut akan terus dilakukan jika tidak adanya ketegasan dari penegak hukum hingga menjadi suatu kebiasaan di masyarakat. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat dengan melakukan tindakan kecil berupa sadar akan hukum hingga melakukan tindakan berupa melaporkan kejadian-kejaidan yang menyangkut tindak pidana terlebih lagi terkait tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi.

Referensi

- Indra Kadek, Ni Putu Rai & Dewa Gede. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng". *E-Journal Komunikasi Yustisia*, Volume 5 No. 3 (2022). DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45939>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Setiadi, Edi & Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983.